

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prenuptial Agreement atau Perjanjian Perkawinan dikenal sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Sepintas, perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan 100% tentang apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain. Sehingga, meski kesannya tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian. Adanya perjanjian perkawinan ini supaya mencegah konflik, memudahkan pembagian harta, bahkan jika terjadi perceraian maka tidak perlu repot mengurus atau membagi karena sudah teratur pada perjanjian perkawinan.

Namun, perjanjian perkawinan di anggap tabu dan tidak penting bagi sebagian masyarakat. Padahal, selain di atur oleh undang-undang, ketentuan perjanjian semacam ini punya mandat untuk kedua belah pihak pasangan suami istri.

Lemahnya pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan tentang harta bersama mengakibatkan proses perceraian beracara menjadi lama.

Kebenaran perjanjian perkawinan di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut." Ini artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian perkawinan yang melindungi antar pasangan suami dan istri.¹

Perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut".

¹ <https://www.cermati.com/artikel/perjanjian-pra-nikah-apa-saja-yang-perlu-anda-ketahui> di akses pada tanggal 10 Oktober 2019. Pukul 14:30

Dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak. Dalam pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ayat 2 dikatakan:

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.”

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian Perkawinan sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat 1 :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”

Konsep perjanjian perkawinan awal memang berasal dari hukum perdata barat. Tetapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah mengkoreksi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian perkawinan. Yaitu dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya.”

Bila dibandingkan, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian perkawinan bukan hanya pada

persatuan harta kekayaan saja, tetapi bisa status anak, atau juga bisa perjanjian tidak boleh menyakiti fisik maupun batin. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Selain itu, bila terjadi perceraian maka Perjanjian Perkawinan ini akan memudahkan dan mempercepat pembagian harta, karena sudah pasti harta yang akan diperoleh masing-masing, sudah jelas apa yang menjadi milik suami dan apa yang menjadi milik istri, tanpa proses yang berbelit belit. Harta yang diperoleh istri sebelum menikah, harta bawaan, harta warisan ataupun hibah tidak akan tercampur dengan harta suami. Karena itu akan menjadi jelas apa saja harta yang dimiliki istri.²

Dalam Islam, perjanjian semacam ini diperbolehkan asal dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam, disepakati dengan keridhaan dua belah pihak dan tidak mengandung mudharat bagi salah satunya.

Dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat 91, Allah SWT memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada janji yang sudah kita buat dan tidak membatalkannya begitu saja.

Adapun isi dari perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai beberapa hal, di antaranya :

Pemisahan Harta Benda

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 ayat 1 di akses pada tanggal 10 Oktober 2019. Pukul 14:46

Pemisahan harta benda mungkin saja terjadi ketika posisi istri dalam keadaan dirugikan akibat 3 alasan berikut:

1. Suami dinyatakan berkelakuan tidak baik yaitu dengan memboroskan harta kekayaan bersama untuk kepentingan pribadi.
2. Suami tidak memberikan harta yang layak kepada istri, sehingga hak istri menjadi hilang.

Contoh : tidak memberikan uang nafkah yang layak kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga hak istri menjadi hilang

3. Diketahui adanya kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta perkawinan sehingga memiliki kemungkinan hilangnya harta bersama.

Contoh : suami memiliki hutang yang sangat besar lalu menjaminkan rumah (harta bersama) sebagai jaminan, lalu sewaktu-waktu sang suami tidak bisa melunasi hutangnya dan terjadilah penyitaan rumah sebagai jaminan hutang yang dihutangkan oleh sang suami. Maka disini bisa dikatakan adanya kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta bersama sehingga terjadi hilangnya harta bersama.

Perjanjian Perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) perjanjian ini dibuat oleh calon mempelai untuk mengatur akibat yang mungkin muncul mengenai harta kekayaan bersama. Dalam perjanjian ini pihak ketiga boleh diikutsertakan. Hal yang jelas harus menjadi perhatian ketika membuat perjanjian kawin ini adalah perjanjian itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian itu tidak dibuat menyimpang dari: (1) hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami, (2) hak-hak yang timbul dari

kekuasaan orang tua. Perjanjian itu tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang mewariskannya. Perjanjian itu tidak boleh menjanjikan bahwa satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya. Perjanjian itu tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing. Perjanjian kawin ini harus dibuat di hadapan akta notaris sebelum dilangsungkannya pernikahan. Setelah perkawinan itu berlangsung, tidak boleh juga ada perubahan dengan cara apapun dan berlaku hingga perkawinan berakhir yang mungkin bisa disebabkan oleh perceraian maupun kematian.³

Perjanjian perkawinan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi warga negara non muslim. Dimana semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri, baik yang dibawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan selaku milik bersama dari suami dan istri. Calon suami dan calon istri diberi kesempatan untuk saling berjanji sebelumnya, bahwa tidak akan ada campur kekayaan secara bulat, melainkan ada campur kekayaan secara terbatas atau akan tidak ada sama sekali suatu campur kekayaan.

Mengenai harta perkawinan, banyak Undang-Undang yang mengaturnya. Antara lain peraturan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan menurut Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan menurut Hukum Islam.

³ <https://www.cermati.com/artikel/perjanjian-pra-nikah-apa-saja-yang-perlu-anda-ketahui> diakses pada tanggal 11 Oktober 2019. Pukul 13:50

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata malah sebaliknya yaitu menganggap bahwa apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan perkawinan tidak mengadakan perjanjian apa-apa diantara mereka, maka akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan istri menjadi satu kekayaan.⁴

Di negara Indonesia perjanjian perkawinan ini belum menjadi sesuatu yang umum dikalangan masyarakat, karena perjanjian perkawinan menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, materialistik, egois, tidak etis, dan lain sebagainya. Tak heran jika masyarakat sempat heboh ketika artis Desy Ratnasari membuat perjanjian perkawinan sebelum ia melangsungkan perkawinannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengambil judul “PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS (STUDI KASUS PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA DI KABUPATEN PEMALANG)”

⁴ <http://eprints.ums.ac.id/55572/3/03.%20BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019. Pukul 14:22

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Apakah membuat perjanjian perkawinan dibenarkan secara hukum islam?
2. Bagaimana tata cara atau prosedur pembuatan perjanjian perkawinan harta bersama dihadapan notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah membuat perjanjian perkawinan dibenarkan secara hukum islam
2. Untuk mengetahui tata cara atau prosedur pembuatan perjanjian perkawinan harta bersama dihadapan notaris

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum di bidang pernikahan bagi masyarakat umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi yang akan membuat perjanjian perkawinan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu Notaris Sugiharto Pemalang serta KUA dan Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang.

E. Terminologi

Perjanjian perkawinan adalah sebuah kontrak yang dilakukan sebelum perkawinan, serikat sipil atau kesepakatan lainnya sebelum kesepakatan utama oleh orang-orang yang berniat untuk menikah atau kontrak satu sama lain. Isi kesepakatan perkawinan dapat sangat bervariasi, namun biasanya mencakup ketentuan untuk pembagian properti dan dukungan pasangan dalam hal perceraian atau retaknya pernikahan. Ini meliputi persyaratan untuk penyitaan aset sebagai akibat perceraian dengan alasan perzinahan; Kondisi perwalian lebih lanjut dapat disertakan juga. Seharusnya tidak disalahartikan dengan penyelesaian perkawinan bersejarah yang tidak terutama berkaitan dengan efek perceraian namun dengan pendirian dan pemeliharaan keluarga dinasti.

Harta bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur lain dalam Perjanjian Perkawinan).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan uraian yang dikaji.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

Dengan demikian hasil penelitian ini akan menggambarkan bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian perkawinan tentang harta bersama yang dilakukan di hadapan notaris di kabupaten pemalang.

⁵ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97 di akses pada tanggal 15 Oktober 2019. Pukul 22:02

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di :

- a. Kantor Notaris & PPAT Sugiharto SH JL. Jend A Yani 104, Pemalang
- b. PENGADILAN NEGERI PEMALANG Jl. Pemuda No.59, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
- c. KUA Kec. Pemalang Jl. DR. Cipto Magunkusumo, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Meliputi wawancara dengan Notaris Sugiharto dan Pegawai Pencatat Nikah dan Panitera Pengadilan Negeri Pemalang

- b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (Tiga), yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini penerapan Hukum Perdata Materiil dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara,

yaitu pihak Notaris Sugiharto dan Kantor Pengadilan Negeri Pemalang dan Pegawai pencatat nikah dan panitera pada kantor pengadilan negeri pemalang. Sedangkan Pengumpulan Data Sekunder diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian

dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Pengertian Perjanjian Perkawinan dan apa saja yang terkandung di dalamnya

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan Perjanjian Perkawinan, solusi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi dalam proses Perjanjian Perkawinan.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

H. Jadwal Penulisan

No.	Kegiatan	Bulan					
		September	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Maret
1	Penyusunan Proposal						
2	Penyusunan Skripsi						
3	Penelitian						
4	Sidang Skripsi						